



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN REPUBLIK INDONESIA
No. 84 TAHUN 1957.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat bandingan tertanggal 21 Djuni 1956 dari Tan Tjoe Nio pemilik Pabrik Ketjap merk ."SENG GWAN HENG TEE KONGSI " Bertempat tinggal di Djalan Merdeka 51 Modjokerto, terhadap-penolakan sebagian dari permohonannja tertanggal 26 Djuni 1955 untuk mengangkut barang dengan truck umum melalui trajok-trajek tertunduk Modjokerto-Krian-Taman-Waru-Sidoarjo-gempolsurat dengan sebuah truck tidak umum, dengan surat keputusan Menteri Perhubungan tertanggal 29 Pebruari 1956 No. L8/26/2;
- Menimbang : a. bahwa keputusan penolakan sebagian sebagaimana dimaksud dengan Surat keputusan Menteri Perhubungan No.L8/26/2 tertanggal 29 Pebruari 1956 telah diumumkan dalam Berita Negara No.61 tanggal 31 Djuni 1956;
- b. bahwa pembanding dalam surat bandinganjna mengajukan alasan- alasan bahwa Perusahaannja memerlukan idzin trajek guna pengangkutan ketjapanja;
- c. bahwa setelah diperiksa kembali pabrik tersebut tidak dapat memberikan bukti-bukti akan kebutuhan tersebut;
- d. bahwa oleh karena itu tidak ada alasan untuk menjimpang dari keputusan Menteri Perhubungan sebagai tersebut diatas;
- Mengingat : pasal 41 ajat (7) jo pasal ajat (4) "Undang-undang Lalu Lintas Djalan";
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke-69 tanggal 10 Agustus 1954;

MEMUTUSKAN ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Menolak bandingan tersebut diatas.

SALINAN surat keputusan ini diberikan untuk diketahui kepada :

1. Dewan Menteri,
2. Menteri Perhubungan,
3. Kepala Djawatan Lalu Lintas Djalan di Djakarta (5x),
4. Kepala Kepolisian Propinsi Djawa-Timur di Surabaia,
5. Panitia Pengkut Propinsi Djawa-Timur di Surabaia,
6. Kepala Inspoksi Lalu Lintas Djalan Djawa-Timur di Surabaia,
7. Tan Tjoe Nio, Djalan Merdeka No. 51 Modjokerto.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 28 Maret 1957
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d

(SUKARNO).

MENTERI MUDA PERHUBUNGAN,

t.t.d

(A.B. de ROZARI).